

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh:

Lady Philadelphia Wikamta

201810115171



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh:

Lady Philadelphia Wikamta

201810115171



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh:

Lady Philadelphia Wikamta

201810115171



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran
Nama Baik Di Media Sosial Dalam Perspektif
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Lady Philadelphia Wikamta

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115171

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Bekasi, 23 Juni 2022

MENGESAHKAN,

Pembimbing I

Pembimbing II

A blue ink signature of Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.

Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.

NIDN. 0319018502

A blue ink signature of Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.

Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.

NIDN. 0322047703

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran
Nama Baik Di Media Sosial Dalam Perspektif
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Lady Philadelphia Wikamta

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115171

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi

Bekasi, 23 Juni 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.**

NIDN. 0428027702

Penguji I : **Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.**

NIDN. 0319018502

Penguji II : **Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.**

NIDN. 0322047703

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lady Philadelphia Wikamta
NPM : 201810115171
TTL : Bekasi, 26 November 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik"* adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 23 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Lady Philadelphia Wikamta

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lady Philadelphia Wikamta
NPM : 201810115171
TTL : Bekasi, 26 November 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCEMARAN NAMA
BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 23 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,


Lady Philadelphia Wikamta

ABSTRAK

Lady Philadelphia Wikamta. 201810115171. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

Kecanggihan teknologi disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur pula mengenai hukum pidana khususnya tentang tindak pidana. Dapat dilihat bahwa tahun ke tahun laporan terkait pencemaran nama baik cenderung meningkat, khususnya pada tahun 2021 meningkat tajam, Adapun laporan yang ditolak polisi lebih banyak lagi. Selain itu, kasus pencemaran nama baik, berita bohong dan ujaran kebencian menjadi kasus paling banyak tercatat berkaitan dengan UU ITE. Sementara itu, meski di masa pandemi, kasus kekerasan pencemaran nama baik di media sosial masih terus terjadi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian dengan kepustakaan, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penulisan ini adalah pengumpulan bahan hukum dari studi kepustakaan atau dokumen. Studi kepustakaan atau dokumen merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa bahkan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau kebutuhan yang diperlukan. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik di media sosial serta menganalisa tentang penerapan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menyelesaikan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial.

Pada tindak pidana pencemaran nama baik pelaku harus memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, unsur kesalahan yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf. Khususnya Pasal 27 ayat (3) dianggap tidak mencerminkan akan perlindungan kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang, bahkan seolah-olah justru mengekang kebebasan menyatakan pendapat tersebut. Undang-Undang ITE ini dirasa masih membuat kesalahan pemahaman, maka diperlukan kecermatan dan ketelitian bagi para penegak hukum untuk memperoleh pemahaman yang sangat baik mengenai substansi dari UU tersebut sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan serta terjamin dan dilindungi sesuai Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, UU ITE

ABSTRACT

Lady Philadelphia Wikamta. 201810115171. Criminal Liability of Perpetrators of Defamation on Social Media in the Perspective of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions.

It is realized that technological sophistication has provided convenience, especially in helping human work. In addition, the development of computer technology led to the emergence of new crimes. The development of information and communication technology brings positive and negative effects, like a double-edged sword. In line with that, criminal law must follow it, otherwise, the development and progress of information technology, which has factually influenced the changes in the activities of human life and civilization, will have a very bad impact. Therefore, the Law on Information and Electronic Transactions (ITE) also regulates criminal law, especially regarding criminal acts. It can be seen that from year to year reports related to defamation tend to increase, especially in 2021, which will increase sharply. There are even more reports that are rejected by the police. In addition, cases of defamation, false news and hate speech are the most recorded cases related to the ITE Law. Meanwhile, even during the pandemic, cases of violent defamation on social media are still happening.

The type of research used in writing this thesis is normative juridical law research or research with literature, namely a research conducted by examining library materials or secondary data. The data collection technique in this paper is the collection of legal materials from the study of literature or documents. Literature or document study is an activity to collect and examine and even browse documents or literature that can provide the information or needs needed. The purpose of this study is to find out about the criminal liability of perpetrators of defamation on social media and to analyze the application of article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions in resolving cases of defamation carried out on social media.

In the criminal act of defamation, the perpetrator must fulfill the element of accountability as regulated in Article 44 of the Criminal Code, the element of error formulated in Article 27 paragraph (3) of Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and no excuse for forgiveness is found. In particular, Article 27 paragraph (3) is considered not to reflect the protection of a person's freedom of opinion, even as if it restricts the freedom of expression. It is felt that the ITE Law is still a misunderstanding, so it requires accuracy and thoroughness for law enforcers to obtain a very good understanding of the substance of the Law so that no one else feels aggrieved and is guaranteed and protected according to human rights.

Keywords: Defamations, Social Media, ITE Law

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak- pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Anggraeny Haryani Putri, S.H., M.H., selaku Pembimbing Materi penulis serta Pak Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Teknis penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis walaupun dalam keadaan Pandemic Covid-19 seperti ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak Daniel Wikamta dan Ibu Yuliana Wikamta, selaku Orang Tua penulis yang tidak hanya mengkuliahkan anaknya tetapi memberikan support dan motivasi kepada penulis agar sukses pada masa depannya dan penulis mengucapkan terima kasih karena telah membesarkan

anaknya hingga menjadi seperti saat ini serta memberikan doa kepada anak-anaknya.

8. Early Destiana Wikamta dan Queen Meidy Wikamta, selaku Kaka yang telah memberikan support dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Yolanda Gabriella Prettycia Wikamta, selaku Adik saya yang selalu memberikan support kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Seluruh keluarga besar Mama dan Papa yang telah memberikan dukungan materil dan immateril kepada penulis.
11. Seluruh teman A1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Seluruh teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirkata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 23 Juni 2022

Lady Philadelphia Wikamta
201810115171

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	9
1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan	9
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	10
1.5.1. Kerangka Teoritis	10
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	12
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	13
1.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Teori-Teori.....	15
2.1.1 Teori Kepastian Hukum.....	15
2.1.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	20
2.2. Definisi	26
2.2.1. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana	26
2.2.2. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	29
2.2.3. Pengertian Pencemaran Nama Baik Dalam Dunia Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	30

2.3.	Konsep.....	32
2.3.1.	Konsep Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	32
2.3.2.	Konsep Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP	34
2.3.3.	Konsep Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	37
2.4.	Tinjauan Yuridis.....	39
BAB III.....		41
METODE PENELITIAN		41
3.1.	Jenis Penelitian.....	41
3.2.	Sifat Penelitian	41
3.3.	Pendekatan Penelitian	41
3.4.	Sumber Data.....	42
3.5.	Metode Pengumpulan Data.....	42
3.6.	Metode Analisis Data.....	43
BAB IV		44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		44
4.1.	Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Menyelesaikan Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Di Media Sosial	44
4.2.	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	55
4.2.1.	Pertanggungjawaban Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	55
4.2.2.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Elektronik.....	68
4.2.3.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 UU ITE 70	
BAB V		71
PENUTUP.....		71
5.1.	Kesimpulan.....	71
5.2.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....		74
LAMPIRAN-LAMPIRAN		78

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD RI 1945	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
UU	Undang-Undang
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
MK	Mahkamah Konstitusi
PUU	Pengujian Undang-Undang



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk Mama dan Papa yang telah membesarkan anaknya ini, memberikan support, memberikan doa agar menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan menjadi anak yang sukses di masa depan nanti. Terima kasih kepada kedua Kakak saya yang telah memberikan support adiknya ini dalam menyelesaikan skripsi, serta terima kasih kepada Adik saya yang juga memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini, dan terimakasih kepada saudara saya yang sudah memberikan support kepada saya hingga menyelesaikan skripsi ini”

